

ABSTRAK

Kepailitan adalah jalan keluar bagi para pihak untuk menyelesaikan utang piutang antara debitor dan kreditor melalui Pengadilan Niaga. Pihak-pihak yang ada pada kepailitan antara lain: debitor, kreditor, hakim pengawas, dan kurator. Kreditor dalam hukum kepailitan terbagi menjadi tiga, yakni kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan yang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang ada padanya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Permasalahan yang diangkat sebagai dasar penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan dan pelaksanaan hak eksekusi PT Bank Shinan Indonesia kreditor separatis dalam perkara kepailitan PT Aprinus Coating Services sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang barti bahwa penelitian hukum ini dilakukan dengan metode studi pustaka pada bahan hukum sekunder. Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deduktif.

Hasil pembahasan menemukan bahwa jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis adalah dua bulan. Jangka waktu ini terhitung sejak debitor masuk dalam keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi ini akan dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan pada Berita Acara. Mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan oleh PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor 421/BSI-REM/HO-LLG/2021 sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni dalam jangka waktu dua bulan setelah PT Aprinus Coating Services dinyatakan insolvensi pada Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang.

Kata Kunci : Kepailitan, Hak Kreditor Separatis, Eksekusi Hak Tanggungan